



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 207 /KEP/HK/2021**

**TENTANG**

**KEGIATAN PELATIHAN KANTOR SENDIRI  
PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEBAGAI INOVASI DAERAH**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan kesamaan persepsi dan pemahaman secara baik dan benar terkait pelaksanaan pemeriksaan keuangan pada *auditee* yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT, perlu dilakukan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) khususnya terkait pemeriksaan keuangan;
  - b. bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait pemeriksaan keuangan yang dilakukan secara berkala bagi Aparat Pengawas pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebagai bentuk inovasi daerah;
  - c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah.
- KEDUA** : Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan kegiatan pendidikan atau pelatihan terkait pemeriksaan keuangan yang diselenggarakan pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Pelatihan Kantor Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:
- a. Tujuan :
- meningkatkan kemampuan Aparat Pengawas di Lingkungan Inspektorat Provinsi NTT dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan; dan
  - meningkatkan kualitas hasil pengawasan khususnya pemeriksaan keuangan.
- b. Manfaat :
- menyamakan persepsi dan pemahaman secara baik dan benar terkait kegiatan pemeriksaan keuangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 Mei 2021

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

**Tembusan:**

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.